



P U T U S A N

Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PD. MAJU MOTOR, Perusahaan, berkedudukan di Jalan Mayor H.M. Rasyad Nawawi, Komplek Graha Maju Nomor 504-505, Palembang, yang diwakili oleh ROBBY HARTONO selaku Pemilik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALTUR PANJAITAN, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "Altur Panjaitan, S.H. dan Rekan", yang beralamat di Jalan Sersan Sani Nomor 992 A, Kelurahan Talang Aman Sekip Ujung, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MUHAMMAD IBRONI, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebun Bunga, Bukit Nusa Indah Blok E Nomor 15 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DICKY IRAWAN, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "DICKY IRAWAN & ASSOCIATES LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Swadaya Nomor 3380, RT 39, RW 011, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1990 hingga bulan Agustus 2016 yang pada waktu itu alamat Tergugat di jalan Veteran dekat Rumah Sakit Charitas Palembang;

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 1990 itu juga Penggugat sudah menjadi Karyawan Tergugat dan jumlah karyawan Tergugat pada waktu itu hanya berjumlah 5 (lima) orang;
3. Bahwa status hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat bersifat perjanjian kerja waktu tidak tertentu dengan perjanjian kerja secara lisan;
4. Bahwa dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dijalani Penggugat selama bekerja kepada Tergugat membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang loyal kepada Tergugat, tidak pernah mengeluh bekerja selama lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun menjalani pekerjaannya dengan berharap bisa sukses bersama Tergugat;
5. Bahwa disatu sisi Tergugat telah melakukan pembodohan/kecurangan kepada Karyawan yang buta hukum dengan menerapkan sistem kerja menggunakan perjanjian lisan atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
6. Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat terhitung sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 hanya mendapatkan upah/gaji terakhir hanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016, Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji/upah dari Tergugat, yaitu selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak Penggugat berangsur sembuh dari sakit stroke;
8. Bahwa permasalahan tidak mendapatkan gaji tersebut dikarenakan Penggugat mengalami sakit stroke selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN SAKIT STROKE YANG DIDERITA PENGGUGAT;
9. Bahwa pada saat Penggugat menderita sakit stroke, Tergugat dengan sengaja mencabut Asuransi yang dimiliki Penggugat, sehingga Penggugat menanggung semua biaya pengobatan penyakit tersebut;
10. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum kepada Penggugat sebagai Pekerja dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena kesalahannya membawa kerugian wajib mengganti kerugian kepada Penggugat, dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPPerdata);
11. Bahwa selama Penggugat mengalami sakit stroke, Penggugat masih berstatus sebagai karyawan Tergugat;
12. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Penggugat berangsur pulih dari sakitnya dan mulai bekerja kembali akan tetapi upah Penggugat tidak dibayarkan

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2017



oleh Tergugat sampai dengan Agustus 2016, Tergugat menganggap Penggugat mengundurkan diri;

13. Bahwa selama Penggugat sakit tidak pernah membuat surat pengunduran diri kepada Tergugat;
14. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf a: "Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan: a. Pekerja/Buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus - menerus"; Penggugat dengan telah bekerja kepada Tergugat selama 26 (dua puluh enam) tahun, maka menurut hukum Penggugat mempunyai hak dan tanggung jawab memperjuangkan hak dan kepentingan hukum Penggugat yang jelas-jelas dilanggar oleh Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak mendapatkan hak uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4);
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat merincikan hak-hak Pekerja yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.294.000,00$ = Rp41.292.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp}2.294.000,00$ = Rp22.940.000,00
 - Uang Pengganti Hak 15% $\times \text{Rp}64.232.000,00$ = Rp9.634.800,00
 - Uang Pengganti biaya sakit Stroke = Rp25.000.000,00
(Asuransi dicabut oleh pihak Tergugat)
 - Uang selisih Gaji sejak tahun 2003 s/d Agust 2016 = Rp212.236.000,00
 $(\text{Rp}2.294.000,00 - \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}1.094.000,00 \times 194 \text{ bulan})$
Jumlah = Rp.311.102.800,00
Terbilang : (tiga ratus sebelas juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah)
17. Bahwa dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, Penggugat dengan penuh harapan telah berusaha secara maksimal menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat secara Bripatriit. Upaya maksimal Penggugat terbukti dengan melakukan Tripartit yang dilakukan oleh mediator dengan melakukan pemanggilan untuk mediasi pada tanggal 02 September 2016, untuk hadir pada hari selasa tanggal 08 September 2016 Pukul 13.00 WIB, tanggal 16 September 2016, namun pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mau memberikan uang penggantian hak, uang pesangon dan uang masa kerja setelah 26 (dua puluh enam) tahun bekerja kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dengan demikian jelas terbukti dari awal senyatanya Tergugat tidak beritikad baik melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas adanya tuntutan normatif dari Penggugat tersebut;

Kerugian Immateriil

18. Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian immateriil yaitu tersitanya waktu, tenaga, dan hilangnya hak Penggugat dalam mendapatkan upah yang diharapkan, maka Penggugat menuntut ganti rugi yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat menentukan nilai dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

19. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang terdiri dari:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mayor HM. Rasyad Nawawi Komplek Graha Maju Nomor 504 – 505 Palembang;

20. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, *bantahan*, *banding* maupun *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mendapatkan uang penggantian hak, uang pesangon dan uang masa kerja sesuai dengan hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian:
 - a. Kerugian Materiil

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp2.294.000,00 = Rp41.292.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp2.294.000,00 = Rp22.940.000,00
- Uang Pengganti Hak 15% x Rp64.232.000,00 = Rp9.634.800,00
- Uang Pengganti biaya sakit Stroke = Rp25.000.000,00
(Asuransi dicabut oleh pihak Tergugat)
- Uang selisih Gaji sejak tahun 2003 s/d Agust 2016 = Rp212.236.000,00
(Rp2.294.000,00 – Rp1.200.000,00 = Rp1.094.000,00 x 194 bulan)
- Jumlah = Rp.311.102.800,00
- Terbilang: (tiga ratus sebelas juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah);

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang
cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut:

Bahwa apabila diperhatikan dari gugatan Penggugat pada posita gugatan Penggugat, khususnya pada halaman 2 (dua) akhir yang mendalilkan: Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan sakit stroke yang diderita Penggugat dan pada angka 10 (sepuluh) yang mendalilkan: bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum kepada Penggugat sebagai pekerja dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena kesalahannya membawa kerugian wajib mengganti kerugian kepada Penggugat, dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). serta pada angka 2 (dua) *Petitum* gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terlihat gugatan Penggugat

Halaman 5 dari 10 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka hal tersebut BUKAN merupakan kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial melainkan Kompetensi Peradilan Umum karena Kompetensi Absolut Peradilan Hubungan Industrial ditentukan secara terbatas/limitatif berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
- b. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;
- c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:
"Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
 - a. perselisihan hak;
 - b. perselisihan kepentingan;
 - c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
 - d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

2. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan keagenan untuk menjual mobil Tergugat, bukan karyawan/pekerja di Perusahaan Tergugat. Penggugat melakukan penjualan tidak ada kewajiban untuk masuk kerja, kalau tidak bekerja tidak ada sanksi, upahnya dapat dari komisi penjualan, kalau tidak ada penjualan, maka tidak ada upah, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keterikatan;

3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*:

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa gugatan Penggugat *Error In Person*, karena yang digugat dalam perkara ini adalah PT Maju Motor, sedangkan PT. Maju Motor yang berkedudukan Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi Komplek Graha Maju Nomor 504 - 505 Palembang yang Pimpinannya dan pemiliknya adalah Robby Hartono tidak pernah ada yang ada adalah PD. Maju Motor, berkedudukan di Komplek Graha Maju, Jalan Mayor HM. Rasyad Nawawi Nomor 504 – 505 Palembang yang Pimpinannya dan pemiliknya adalah Robby Hartono, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Robby Hartono selaku Pemilik Usaha PD Maju Motor, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah *Error In Persona*, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yang bunyinya : suatu Gugatan dianggap *Error In Persona* apabila terjadi *Gemis aanhoedanig heid* yaitu “orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat (Yurisprudensi MA Nomor : 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977);

4. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat di dalam Gugatannya telah menggabungkan 2 (dua) perbuatan hukum yaitu Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial, oleh karena Penggugat di dalam gugatannya telah menggabungkan 2 (dua) perbuatan hukum dalam 1 (satu) gugatan, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut dan berdasarkan hukum apabila Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg., tanggal 6 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2017/PHI Plg. *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 April 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini yang mengabulkan tentang Eksepsi mengenai Kompetensi absolut telah memenuhi rasa keadilan dan mencerminkan keadilan, karena diambil dan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup cermat dan seksama, baik dari penerapan hukumnya maupun dalam pertimbangan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam proses pemeriksaan di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat yang lainnya, antara lain:

- Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error In Persona;
- Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 823 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Palembang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar, bahwa gugatan perbuatan melawan hukum bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PD. MAJU MOTOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PD. MAJU MOTOR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002